



**PENETAPAN**  
**Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**HANY ANGGRAENI**, Lahir di Bandung, tanggal 24 Agustus 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Dusun Wedilelo RT35 RW08, Desa Karangduren, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, email [gisa.karangduren@gmail.com](mailto:gisa.karangduren@gmail.com) untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 30 November 2023 dalam Register Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Unr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri sah Sabar Harjono dengan Tumartinah sebagaimana dalam Kartu Keluarga No. 3322023008230002 dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2023;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca nama **HANY ANGGRAENI** lahir di **Bandung** pada tanggal 24 Agustus 1984 dari seorang Ibu yang bernama **Tumartinah** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6408-LT-11022019-6015 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Timur tertanggal 19 Februari 2019;
3. Bahwa nama Pemohon dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) tertulis dan terbaca **HANY ANGGRAENI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Pemohon juga berada dalam Akta Cerai No. 0529/AC/2015/PA/MS tertulis dan terbaca dengan nama **JUARIYAH Binti Sabar**;
5. Bahwa Sabar merupakan nama ayah Pemohon;
6. Bahwa karena dahulu Pemohon mengikuti seleksi pendaftaran kerja diluar Jawa, oleh karena itu Pemohon memiliki nama Hany Anggraeni lahir di **Bandung** pada tanggal 24 Agustus 1984 dari seorang Ibu yang bernama **Tumartinah** ;
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Kependudukan dan Administrasi yang mengharuskan adanya ketunggalan data, berdasar hal tersebut Pemohon berkehendak untuk merubah nama, tempat tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula **HANY ANGGRAENI lahir di Bandung** anak seorang ibu yang bernama **Tumartinah** menjadi terbaca dan tertulis **JUARIYAH lahir di Kabupaten Semarang anak dari** seorang ibu yang bernama **Tumartinah dan ayah Sabar**;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan **permohonan Perubahan dalam Akta Kelahiran** Pemohon, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran.

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Menetapkan Ganti Nama dan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **HANY ANGGRAENI lahir di Bandung** anak seorang ibu yang bernama **Tumartinah** dirubah / diganti menjadi **JUARIYAH lahir di Kabupaten Semarang** anak seorang ibu yang bernama **Tumartinah dan ayah Sabar**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk selanjutnya merubah nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon dan menerbitkan perubahannya serta mencatatkan dalam buku register yang sedang berjalan untuk itu
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 175Pdt.P/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. N.I.K.: 6408046408840008 atas nama HANY ANGGRAENI, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3322023008230002 atas nama Kepala Keluarga HANY ANGGRAENI, dikeluarkan tanggal 27-10-2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-11022019-0015 atas nama HANY ANGGRAENI dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Februari 2019, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0529/AC/2015/PA.Sal atas nama pasangan ARIF RIYANTO Bin DASNO NURYANTO dengan JUARIYAH Binti Sabar dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga FAJAR SYAEFULLOH, SH tanggal 13 Mei 2015, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 43/Kua.11.22.16/PW.01/01/2020 untuk akta nikah nomor 148/157/74 atas nama pasangan SABAR dan TUMARTINAH, dikutip oleh Kepala KUA Kecamatan Tengaran tanggal 5 Agustus 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pengantar Perubahan Akta Kelahiran Nomor 045.2/2193/2023 tanggal 6 November 2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor 300/01/XI/2023 atas nama JUARIYAH tanggal 2 November 2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangduren, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. N.I.K.: 3322026408840001 atas nama JUARIYAH, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 175Pdt.P/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3322020907150004 atas nama Kepala Keluarga JUARIYAH oleh Kepala Desa Karangduren Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/8253/XII/2023/INTELKAM atas nama HANY ANGGRAENI dikeluarkan oleh Polres Semarang tanggal 7 Desember 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli dan telah di telah dibubuhi materai

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi TUMARTINAH, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan adalah untuk mengganti namanya dari HANY ANGGRAENI menjadi JUARIYAH
  - Bahwa Pemohon bernama Juariyah;
  - Bahwa nama suami saksi yang merupakan ayah kandung Pemohon adalah Sabar;
  - Bahwa Pemohon lahir di Ungaran;
  - Bahwa Pemohon merantau ke Bandung dan bekerja di sana sudah lama kemudian Pemohon pulang ke Ungaran dan sudah mempunyai nama Hany Anggraeni dan pada tempat lahir juga sudah berubah, Pemohon kelahiran Kab Semarang 24 Agustus 1984 setelah bekerja di Bandung berubah menjadi kelahiran Bandung pada Akte kelahiran, sebenarnya Pemohon kelahiran Kabupaten Semarang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengganti nama dan tempat kelahiran, karena selama Pemohon merantau tidak ada komunikasi dengan saya;
  - Bahwa tidak ada surat keterangan lahir Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah karena Pemohon menikah di Ungaran dan saksi juga mengetahui jika Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 175Pdt.P/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Miftachul Aziz memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai warga di Desa Karangduren;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan adalah untuk mengganti namanya dari HANY ANGGRAENI menjadi JUARIYAH dan tempat kelahiran dari Bandung menjadi Kabupaten Semarang, setelah pulang dari merantau Pemohon sudah membawa akta kelahiran yang bernama HANY ANGGARENI. Pemohon menginginkan kembali ke nama awalnya yaitu JUARIYAH serta tempat kelahiran ingin kembali ke tempat kelahiran asal yakni Kabupaten Semarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bernama JUARIYAH, karena saksi kenal dengan Pemohon dan saksi juga merupakan perangkat Dusun pada tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa untuk surat keterangan kelahiran Pemohon tahun 1984, tidak ada arsip kelahiran di tahun 1984, namun untuk kartu Keluarga masih menyimpan yang atas nama Juariyah serta KTP Pemohon pada tahun 2014 yang masih atas nama Juariyah tempat lahir Kabupaten Semarang;
- Bahwa data-data Pemohon yang atas nama Juariyah, dulu ada KK lama atas nama Juariyah tetapi karena double maka data yang lama sudah tidak bisa dicetak kembali. Namun KTP dan KK yang lama masih ada dan tersimpan;

3. Saksi Pawarto memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai warga di Desa Karangduren dan Pemohon adalah teman sekolah saksi di SMP. Setelah lulus sekolah Pemohon merantau, tidak tahu kemana;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan adalah untuk mengganti namanya dari HANY ANGGRAENI menjadi JUARIYAH serta tempat kelahiran dari Bandung menjadi Kabupaten Semarang. Setelah pulang dari merantau Pemohon sudah membawa akta kelahiran yang bernama HANY ANGGARENI Pemohon menginginkan kembali ke nama awalnya yaitu JUARIYAH,;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bernama JUARIYAH, karena saksi kenal dengan Pemohon dan saksi juga merupakan perangkat Dusun pada tempat tinggal Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 175Pdt.P/2023/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat keterangan kelahiran Pemohon tahun 1984, tidak ada arsip kelahiran di tahun 1984, namun untuk kartu Keluarga masih menyimpan yang atas nama Juariyah serta KTP Pemohon pada tahun 2014 yang masih atas nama Juariyah tempat lahir Kabupaten Semarang;
- Bahwa data-data Pemohon yang atas nama JUARIYAH, dulu ada KK lama atas nama JUARIYAH tetapi karena double maka data yang lama sudah tidak bisa dicetak kembali. Namun KTP dan KK yang lama masih ada dan tersimpan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis **HANY ANGGRAENI lahir di Bandung** diubah menjadi atas nama **JUARIYAH lahir di Kabupaten Semarang**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak ada relevansinya tidak akan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 175Pdt.P/2023/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang mana permohonan perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Ds. Wedilelo, RT. 35/ RW.08, Karangduren, Tenganan, Kab. Semarang sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6408-LT-11022019-6015 atas nama **Hany Anggraeni** lahir di Bandung pada tanggal 8 Agustus 1984 dapat diketahui bahwa nama Pemohon yang bernama semula **Hany Anggraeni** akan diganti menjadi tertulis dan terbaca **Juariyah**, serta tempat kelahiran yang tertulis dan terbaca Bandung menjadi tertulis dan terbaca Kabupaten Semarang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa asli Surat Pengantar Perubahan Akte kelahiran, bahwa terhadap bukti surat tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah datang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk melakukan perbuahan nama dan tempat lahir pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor : 300/01/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karangduren yang menyatakan bahwa Hany Anggraeni dengan Juariyah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa KTP NIK 3322026408840001 bahwa nama Pemohon dulunya adalah tercatat dengan nama Juariyah serta Bukti P-9 berupa KK atas nama Juariyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/8253/XII/2023/INTELKAM yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 175Pdt.P/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Hany Anggraeni tidak sedang terlibat dalam tindak Pidana apapun

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Tumartinah yang merupakan ibu kandung dari Pemohon, bahwa memang benar nama Pemohon adalah Juariyah bukan Hany Anggraeni serta tempat kelahirannya adalah di Kabupaten Semarang bukan di Bandung sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Miftachul Aziz dan Pawarto yang merupakan perangkat Dusun di tempat tinggal Pemohon dan juga merupakan teman dari sekolah Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Pemohon bernama Juariyah dan tempat lahirnya di Kabupaten Semarang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, dan pembangunan sektor lain, oleh karenanya Penetapan atas permohonan ini dengan mendasarkan pada Undang-undang tersebut yaitu dalam rangka penataan dan penertiban dokumen;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 dan P-5 tidak ada relevansinya tidak akan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan dalam perkara a quo, Pengadilan tidak menenggarai adanya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pengajuan permohonan Pemohon adalah perubahan / Pemohon dalam Kutipan Kelahiran Nomor : 6408-LT-11022019-6015 yang semula **Hany Anggraeni** lahir di **Bandung** akan diganti menjadi tertulis dan terbaca **Juariyah lahir di Kabupaten Semarang** adalah untuk kehidupan sosial bermasyarakat serta beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma yang berlaku di masyarakat;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 175Pdt.P/2023/PN Unr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan memperhatikan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang isinya bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Semarang di Ungaran sehingga petitem ke dua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke tiga permohonan Pemohon berkaitan dengan biaya perkara, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan sifat dari permohonan yaitu berkaitan dengan kepentingan sepihak semata (*ex-parte*) maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama sesuai Kutipan Akta Kelahiran atas nama dengan **HANY ANGGRAENI** Nomor : 6408-LT-11022019-6015 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur semula tertulis dan **HANY ANGGRAENI lahir di Bandung** dirubah /

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 175Pdt.P/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi tertulis dan terbaca **JUARIYAH** lahir di **Kabupaten Semarang**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama dan tempat lahir kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh HAJI RADEN SATYAADI WICAKSONO S.H., M.H sebagai Hakim tunggal, dengan dibantu oleh DINA PRATIWI. S.H., serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ungaran pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

DINA PRATIWI. S.H.,

H.R. SATYAADI WICAKSONO S.H., M.H

## Perincian biaya :

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran .....      | Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya proses.....      | Rp. 75.000,-        |
| 3. Panggilan + PNBP ..... | Rp 10.000,-         |
| 4. Materai .....          | Rp. 10.000,-        |
| 5. Redaksi.....           | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah .....              | Rp. 135.000,00      |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 175Pdt.P/2023/PN Unr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 175Pdt.P/2023/PN Unr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11